



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4893486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 226/SP/2008

Tentang
**PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA MENGIKUTI KEGIATAN
THE 2008 OXFORD BUSINESS AND ECONOMIC CONFERENCE DI
OXFORD UNIVERSITY INGGRIS DAN THE INDOONESIAN STUDENT IN
SPAIN'S ANNUAL DISCUSSION MEETING 2008 DI SPANYOL**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program Internasionalisasi Universitas Negeri Jakarta memandang perlu mengirimkan dosen untuk mengikuti seminar yang berskala internasional;
- b. bahwa dalam mengirim dosen mengikuti seminar internasional dipandang perlu memberikan bantuan dana perjalanan serta akomodasi selama di tempat kegiatan/seminar;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
- a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Saudara M. Yasser Arafat, SE.Akt, MM, dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pemakalah pada kegiatan The Indonesian Student in Spain's Annual Discussion Meeting 2008 di Spanyol mulai tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 dan The 2008 Oxford Business and Economics Conference di Oxford University Inggris mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2008;
- KEDUA : Memberikan bantuan dana perjalanan serta akomodasi selama di Spanyol dan Inggris sebesar Rp 14.176.000,00 (Empat belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan perbandingan alokasi Universitas Negeri Jakarta Rp 8.505.600,00 (Delapan juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dan Rp 5.670.400,00 (Lima juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dari alokasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA : Bantuan dana ini dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2008 atau dana lain yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Mei 2008



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP 131679700

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
11. Pertinggal.